



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B- 07/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN ETIKA  
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dipandang perlu menunjuk tim pembina Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;


15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Sumber Daya Manusia dan Etika (Tim SDM dan Etika) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pembina Sumber Daya Manusia dan Etika bertugas membantu Kepala Balai dalam:
- a. Menyusun dan merumuskan prioritas program kebutuhan SDM struktural, fungsional, dan pelaksana berdasarkan tuisi dan program kerja Balai;
  - b. Menyusun program peningkatan kemampuan SDM berupa : tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, dan magang untuk tenaga fungsional dan pelaksana;
  - c. Pembinaan terhadap pegawai lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
  - d. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam program mutasi dan formasi pegawai berdasarkan kebutuhan dan program Balai;
  - e. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai;
  - f. Menyelesaikan kasus – kasus etika pegawai lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,  
Tanggal : 2 Januari 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si**  
**NIP 197411152000031001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :**

1. Yang bersangkutan.


Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 07/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SDM DAN ETIKA  
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat / Golongan / Jabatan</b>	<b>Jabatan dalam Tim Pembina SDM dan Etika</b>
Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si 197411152000031001	Pembina Tk. I / IV b Kepala Balai	Ketua Tim merangkap anggota
Dr. Tantri Dyah Ayu A, SP., M.Sc 19801002 200901 2 003	Penata Tk. I / III d Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap anggota
Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., MP. 19830720 201101 1 008	Penata Tk. I / III d Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standarisasi	Anggota
Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech 19890224 201403 2 001	Penata Muda Tk. I / III b Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar	Anggota

Ditetapkan : di Malang,  
Tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



**Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si**  
**NIP 197411152000031001**